



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720  
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754  
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 2/Kpts/KU.010/H.5.1/01/2026**

**Tentang**  
**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN**  
**UNGGAS DAN ANEKA TERNAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan negara pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);  
b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
13. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2026 Tanggal 1 Desember 2025

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026, menunjuk Saudara :

KESATU : Nama : **Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
 NIP : **196804181996032001**  
 Pangkat/Gol : **Pembina TK. I/IVb**

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026.

Kesatu : Nama : **Dr. Soni Sopiya, S.Pt., MP**  
NIP : **197403072002121001**  
Pangkat/Gol : **Pembina/IVa**

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026.

- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
    - a. Spesifikasi teknis barang/ jasa
    - b. Harga perkiraan sendiri (HPS)
    - c. Rancangan kontrak
  2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa
  3. Menandatangani kontrak
  4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
  5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
  10. Mengusulkan kepada KPA :
    - a. Perubahan paket pekerjaan
    - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
  11. Menetapkan tim pendukung
  12. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
  13. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.
  14. Memverifikasi dan menyetujui Perjalanan dinas dan Bahan.
  15. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi
  16. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
  17. Membebaskan Pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
  18. Menguji kebenaran materiil surat surat bukti mengenai hak pihak penagih

- Ketiga : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali dengan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciawi  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala Balai,

**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
**NIP 196804181996032001**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
7. Yang bersangkutan.